



KEPALA DESA DUKUHWARINGIN
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUHWARINGIN
NOMOR,141/8/I/2024

TENTANG

PENGANGKATAN NOR HUDA FRIDIANTO SEBAGAI PETUGAS ADMINISTRASI
DESA DUKUHWARINGIN KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA DUKUHWARINGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 dan pasal 24 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dalam melaksanakan pengelolaan aset desa, Kepala Desa Dukuhwaringin Telah dilaksanakan penataan jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Dukuhwaringin ;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan,Setelah dilaksanakan penataan jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Dukuhwaringin Perlu mengangkat Staf Bukan Perangkat Desa sebagai Administrasi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. These methods include direct observation, interviews, and the use of statistical models to identify trends and patterns in the data.

3. The third part of the document describes the results of the data collection and analysis. It shows that there is a significant correlation between the variables being studied, and that the data supports the hypotheses that were tested.

4. The final part of the document provides a conclusion and discusses the implications of the findings. It suggests that the results of this study could be used to inform policy decisions and to guide future research in this area.

CONCLUSION

The findings of this study indicate that there is a strong positive relationship between the variables being studied. This relationship is supported by the data collected and the statistical analysis performed.

The results of this study have important implications for the field of research. They suggest that the variables being studied are closely related and that the data collected is reliable and valid.

Further research is needed to explore the underlying mechanisms of this relationship and to test the generalizability of the findings to other contexts.

The data collected in this study is available for review and analysis. It is hoped that this information will be useful to other researchers in the field.

The author would like to thank the following individuals for their assistance and support during the course of this study:

Dr. John Doe, Department of Statistics, University of California, Los Angeles
Dr. Jane Smith, Department of Economics, Stanford University
Dr. Michael Brown, Department of Psychology, Harvard University

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 202);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Dukuhwaringin Nomor 02 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dukuhwaringin (Lembaran Desa Dukuhwaringin Tahun 2018 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat

Nama : NOR HUDA FRIDIANTO

Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 22-10-1998

Pendidikan : Sarjana

Alamat : Desa Dukuhwaringin RT 01 RW 01

Sebagai petugas administrasi Desa Dukuhwaringin

KEDUA : Administrasi Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas:

1. Membantu pengelolaan Administrasi pemerintah Desa
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

KETIGA : Petugas administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak berkedudukan sebagai perangkat Desa;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA petugas administrasi bertanggungjawab kepada kepala Desa secara Hierarkhis.

- KELIMA** : Petugas administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU diberikan honorarium dan dapat diberikan hak-hak lain sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Desa Nomor: 141/17/XI/2023 tentang pengangkatan petugas Administrasi Desa Dukuhwaringin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dukuhwaringin
pada tanggal, 03 Januari 2024

KEPALA DESA DUKUHWARINGIN,



ARIS ISTIYANTO, A.Md

Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Asisten Pemerintah Sekda kab, Kudus
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
5. Camat Dawe;
6. Ketua BPD Desa Dukuhwaringin
7. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUHWARINGIN
Tanggal : 3 Januari 2024
Nomor : 141/8/I/2024

PENGANGKATAN PETUGAS ADMINISTRASI DESA DUKUHWARINGIN KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PENGHASILAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	NOR HUDA FRIDIANTO	Kudus, 22-10-1998	Sarjana	Diberikan honorarium dan dapat diberikan hak-hak lain sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Petugas Administrasi Desa Dukuhwaringin	

KEPALA DESA DUKUHWARINGIN,



ARIS ISTIYANTO, A.Md